

Rekonstruksi Hadits dan Konsep *Doublemovement* (Telaah Pemikiran Fazlur Rahman Sebagai Pembacaan Hadits Kontemporer)

Rajendra Rahmat Ramadhan¹

¹UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
rajendrarahmatramadhan@gmail.com

Abstract: *The study of al-Hadith has been developed by earlier scholars, but over time, thoughts on Hadith have evolved. Fazlur Rahman offered his theory regarding the reconstruction of understanding Hadith, such as the Double Movement. The Double Movement represents his "critical" stance toward contextual readings of Hadith. Rather than viewing Hadith as something sacred, it's critically examined. Certainly, Islamic intellectuals can further formulate this seriously. To what extent one's approach in understanding Hadith can be assessed, whether in transmission or its chain of narration. Rahman firmly stated that Hadith is one of the products of historical past and there's no possibility of flaws in its methodology being accepted by Muslims in the present time. The use of the Double Movement can also contribute to its adaptation in the modern lives of Muslims.*

Keywords: *Double Movement, Fazlur Rahman, Hadith Reconstruction.*

Abstrak: *Studi mengenai al-Hadits telah dikembangkan oleh ulama terdahulu, tetapi seiring zaman, pemikiran mengenai hadits berkembang. Fazlur Rahman menawarkan teorinya terkait rekonstruksi pemahaman hadits, seperti Double Movement. Double Movement adalah tawaran sikap "kritis"-nya terhadap pembacaan hadits secara kontekstual. Hadits tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral, melainkan secara kritis dalam mengkajinya. Tentunya secara serius para intelektual Islam bisa memformulasikan lebih jauh. Sejauh mana sikap seorang dalam memahami hadits bisa ditinjau, baik periwayatan atau sanadnya. Karena tegas Rahman, hadits merupakan salah satu dari produk sejarah masa lalu, tidak ada kemungkinan terdapat cacat dari segi metodologinya yang diterima kepada kaum muslimin pada masa sekarang. Penggunaan Double Movement pula bisa ikut andil dalam meaktualisasikannya pada kehidupan muslim pada zaman modern ini.*

Kata kunci: *Double Movement, Fazlur Rahman, Rekonstruksi Hadits.*

Pendahuluan

Ilmu mengenai sunnah sebagai "sumber hukum" menarik perhatian pengkaji "Studi Ilmu Hadits" baik di kalangan muslim, juga lintas disiplin dari kalangan orientalis Barat atau non-Muslim. Perkembangan itu sangat signifikan mengingat kajian sunnah yang dilakukan oleh para ilmuan tersebut, mengangkat tema-tema yang sangat urgen seperti "metodologi", mengkritisi otenstitas dari sebuah hadits, maupun "pemahaman kaum muslimin" terhadap konteks hadits yang menjadi rujukannya. Pengkajian ilmu hadits tersebut, ada yang bersifat ortodoks—dogmatis—yang mana model coraknya literal (tekstualis), sampai pada pemahaman "kritis" yang liberal. Pemahaman dari bergamnya model pendekatan terhadap as-Sunnah merupakan suatu yang harus diapresiasi sebagai kemajuan "peradaban Islam" itu sendiri. Sunnah memang menjadi sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, sehingga istilahnya sendiri pun harus dibedakan. Ulama dalam Islam ada yang menyamakan istilah sunnah dan hadits dalam satu "pengertiannya", ada pula yang membedakannya. Tergantung darimana istilah itu dilihat, bisa juga dari sudut pandang pengkajinya dalam memahami sunnah tersebut (Mashadir 1975).

Hadits sangat berkenaan dengan as-Sunnah—yang merupakan bagian dari “kehidupan” umat Islam—sehingga menjadi sumber utama dan menjadi rujukan serta ijma’ ulama sampai saat ini. Hadits pula merupakan hujjah setelah al-Qur’an. Sejarah sunnah, sudah ada semenjak pada zaman Nabi Muhammad hingga pada masa Khulafa Rasyidin (632-661 M), pada masa-masa awal inilah “pengkajian” mengenai sunnah belum adanya penolakan, belum terlihat adanya “penentang” sunnah. Ketika berkembangnya “perabadan” Islam, dan di masa Abbasiyyah (661-750 M), segelintir orang dikalangan umat Islam mulai muncul sebagai gerakan yang menolak hadits atau sunnah sebagai rujukan utama hukum Islam. Hingga pada akhirnya di masa sekarang itu mereka berevolusi menjadi “Ingkar Sunnah” (Ismail 1995).

Pun demikian kritik dalam keilmuan hadits dilakukan oleh Fazlur Rahman, tokoh terpenting dalam pemikiran Islam modern. Ia terlibat aktif selama hidupnya untuk melakukan formulasi baru dan pembaruan keagamaan atas kondisi yang terjadi di Pakistan. Hal serupa ketika terjadinya pemahaman yang berbeda serta kontroversinya terkait al-Sunnah dan Hadits, terutama dikalangan cendekiawan Barat, seperti Ignaz Goldziher, Parwez, Joyntbol, David Samuel Margoliouth dan Yosep Shacht. Menurut Rahman dalam bukunya berjudul *Islam*, menguraikan pendapat Ignaz Goldziher yang menolak keaslian (otensitas) dari hadits—dalam artian Goldziher tidak yakin—bahwa hadits yang diterima kaum muslimin selama berabad-abad itu berasal dari Nabi. Sebab bagi Goldziher hadits merupakan bagian dari rekaman sejarah umat Islam yang ada pada generasi awal. Boleh jadi rekaman tersebut merupakan pandangan dari pada sahabat-sahabat nabi sendiri. Tegasnya Goldziher hadits pada masa masa awal merupakan sebuah formulasi sahabat-sahabat, bukan dari nabi langsung (Rahman 1992).

Sehingga pada tahap selanjutnya dalam bukunya Goldziher berjudul *Muslim Studies*, hadits-hadits pada masa awal “membengkak”, setiap zaman ada saja hadits yang muncul kepermukaan, hingga dieksploitasi oleh beragam pandangan kaum muslimin seperti: “ahli fiqh”, “teolog” dan “para mufassir” sampai menjadi doktrin utuh. Oleh karena sangat susah—kata Goldziher—untuk mendapatkan yang benar-benar hadits orisinal dari nabi (Goldziher 1971).

Pada kondisi seperti ini menimbulkan reaksi dari para pemikir-pemikir pada muslim pada saat itu dalam merumuskan perjuangan dan “penyelamatan” terhadap ajaran Islam yang telah lama kerosok ditelak arus sejarah. Pembaharuan tersebut benar-benar disaksikan oleh Rahman sehingga menginspirasi melakukan “pembongkaran” metode dalam permasalahan-permasalahan pemikiran Islam. Isu terkait ini pula yang menjadikannya semacam fragmen-fragmen yang serampangan pada tahap elaborasi “konstruksi” pemikiran Islam tanpa mempertimbangkan latar belakang historisnya yang mereka pinjam dari tradisi keilmuan Barat—dalam menyoroiti Islam—yang mana pembaharuan tersebut tidak realistis dan artifisial. Dengan begitulah Yosep Shacht mengatakan: “Yurisprudensi dan legislasi Islam kaum modernis, agar

dapat bersifat logis dan permanen, tengah membutuhkan suatu basis teoritis yang lebih tegar dan konsisten..." (Amal 1994).

Pada tulisan ini akan diruakan mengenai pemikiran hadits Fazlur Rahman terikat teorinya Double Movement. Tawaran Rahman dalam kajian hadis dengan menekankan pada pendekatan historis telah memberi angin segar terhadap arah pembaharuan ajaran Islam yang lebih paradigmatis.

Metode

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif-Deskriptif*, dengan pendekatan studi pustaka yaitu sumber-sumber dan data yang diambil dari buku-buku atau journal lainnya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa buku yang ditulis oleh Fazlur Rahman, seperti "Membuka Pintu Ijtihad," "Islamic Methodolog In History," "Islam And Modernity: Transformation of Intellectual Tradition," dan buku-buku lain yang ditulis oleh Fazlur Rahman. Sumber sekunder diambil dari buku-buku, ensiklopedia, dan artikel jurnal yang mudah untuk diakses. Pada proses pengambilan data penulis melakukan Teknik membaca dari berbagai literatur tentang riwayat hidup dan pemikiran Fazlur Rahman (*library research*). Kemudian penulis mencatat point-point pentingnya, khususnya pemikiran tentang Hadits Kontemporer dan konsep Double Movement. Dalam analisis data penulis menyajikan data yang sudah diperoleh, kemudian diakhir diberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah seorang cendekiawan yang hidup pada abad modern. Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi. Hazara merupakan suatu daerah di Anak Benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah Anak Benua Indo-Pakistan sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti Syah Waliyullah, Sir Sayyid Ahmad Khan, hingga Sir Muhammad Iqbal (Masyhadi 2017).

Karir pendidikan Fazlur Rahman berawal dari keluarganya, yaitu bidang wacana pendidikan tradisional yang dibimbing langsung oleh ayahnya, Maulana Syahab al Din. Selain mengenyam pendidikan dari ayahnya, pada tahun 1933 ketika masih berumur 14 tahun, Fazlur Rahman juga mendapatkan pendidikannya di sebuah sekolah modern di Lahore. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil bahasa Arab sebagai konsentrasi studinya dan pada tahun 1940 dia berhasil

mendapatkan gelar Bachelor of Art (BA). Dua tahun kemudian, tokoh utama gerakan neomodernis Islam ini berhasil menyelesaikan studinya di universitas yang sama dan mendapatkan gelar Master dalam bahasa Arab.

Ketika telah menyelesaikan studi Masternya dan tengah belajar untuk menempuh program Doktoral di Lahore, Fazlur Rahman pernah diajak oleh Abul A'la Mauwdudi, yang kelak menjadi "musuh" intelektualitasnya, untuk bergabung di *Jama'at al Islami* dengan syarat meninggalkan pendidikannya. Pada tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Oxford University. Keputusannya untuk melanjutkan studinya di Inggris dikarenakan oleh mutu pendidikan di India ketika itu sangat rendah. Dibawah bimbingan Profesor S. Van den Berg dan H A R Gibb, Fazlur Rahman berhasil menyelesaikan studinya tersebut dan memperoleh gelar Ph. D pada tahun 1949 dengan disertasi tentang Ibnu Sina. Disertasi Fazlur Rahman ini kemudian diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul *Avicenna's Psychology*. Selama menempuh pendidikan di Barat, Fazlur Rahman menyempatkan diri untuk belajar berbagai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang berhasil dikuasai olehnya diantaranya adalah Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab, Urdu, dan Persia.

Penguasaan berbagai bahasa ini membantu Fazlur Rahman dalam memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuannya (khususnya studi keislaman) melalui penelusuran berbagai literatur. Setelah menyelesaikan studinya di Oxford University, Fazlur Rahman tidak langsung ke negeri asalnya Pakistan (ketika itu sudah melepaskan diri dari India), dia memutuskan untuk tinggal beberapa saat di sana. Ketika tinggal ditinggal di Inggris, Fazlur Rahman sempat mengajar di Durham University. Kemudian pindah mengajar ke Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada, dan menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy. Sampai awal tahun 1960 (Masyhadi 2017).

Pada akhir tahun 1969 Fazlur Rahaman meninggalkan Pakistan untuk memenuhi tawaran Universitas California, Los Angeles, dan langsung diangkat menjadi Guru Besar Pemikiran Islam di universitas tersebut. Mata kuliah yang ia ajarkan meliputi pemahaman Alquran, filsafat Islam, tasawuf, hukum Islam, pemikiran politik Islam, modernisme Islam, kajian tentang al Ghazali, Shah Waliyullah, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Salah satu alasan yang menjadikan Fazlur Rahman memutuskan untuk mengajar di Barat disebabkan oleh keyakinan bahwa gagasan-gagasan yang ditawarkannya tidak akan menemukan lahan subur di Pakistan. Selain itu, Fazlur Rahman menginginkan adanya keterbukaan atas berbagai gagasan dan suasana perdebatan yang sehat, yang tidak ia temukan di Pakistan.

Konsistensi Fazlur Rahman untuk terus berkarya pun ditandai oleh lahirnya karya yang berjudul *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*. Walaupun baru diterbitkan setelah beliau wafat, namun pengerjaannya dilakukan ketika sakit beliau makin parah

dengan dibantu oleh puteranya. Akhirnya, pada 26 Juli 1988 profesor pemikiran Islam di Universitas Chicago itu pun tutup usia pada usia 69 tahun setelah beberapa lama sebelumnya dirawat di rumah sakit Chicago (Masyhadi 2017).

Makna Hadits-Sunnah Menurut Rahman

Dalam kajiannya mengenai evolusi sunnah dan hadits, Rahman menginformasi sarjana Barat tentang evolusi kedua konsep tersebut, tetapi ia tidak sepakat dengan teori mereka bahwa konsep sunnah Nabi merupakan kreasi umat Islam belakangan. Dalam pandangan Rahman, konsep sunnah Nabi merupakan konsep yang sah dan operatif sejak awal Islam dan tetap demikian sepanjang masa. Rahman memang mengakui bahwa di dalam al-Qur'an tidak terdapat istilah sunnah yang merujuk kepada ajaran ekstra-qur'ani Nabi, namun demikian, konsep sunnah Nabi—menurutnya—telah eksis sejak awal Islam. Untuk mendukung pandangannya tentang eksistensi sunnah Nabi ini, ia merujuk pernyataan-pernyataan al-Qur'an yang menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat teladan yang baik dan layak diikuti (*uswah hasanah*). Pernyataan-pernyataan al-Qur'an ini oleh Rahman dianggap dengan jelas menyiratkan arti bahwa umat Islam sejak periode yang sangat awal telah memandang perilaku Nabi sebagai suatu konsep.

Bagi Rahman ketika menjelaskan mengenai makna sunnah sebagai sesuatu yang ideal—sebagaimana mempraktikkan kehidupan pada generasi awal Islam—pada masa lalu dengan menafsirkan sifat dan etika Nabi Muhammad kepada kebutuhan hidup kaum muslimin, sehingga penafsiran yang kontiu seperti inilah menjadi progresif. Namun demikian, "pengertian" sunnah pada setiap daerah memiliki perbedaan. Jelasnya dalam pengertian Rahman, sunnah merupakan sesuatu yang berasal dari tradisi para sahabat, yang mana mereka mencontoh kehidupan sehari-hari Nabi. Pada akhirnya, sunnah dalam "pengertian" terakhir ini yang disepakati, sebagai sunnah yang hidup (*living sunnah*), sehingga menjelma menjadi "*Ijma'*", dan "*ijtihad*" yang kaum muslimin pegang sebagai standar etika kehidupan (Rahman 1995).

Terkait sunnah menurut Rahman ada dua pandangan: pertama, sunnah adalah rincian dari nilai-nilai etis Nabi. Maka dari itu "pengertian" ini lebih kepada sifat normatifnya, yang dipahami oleh "kebanyakan kaum muslimin". Pada persoalan ini sunnah dipandang sebagai acuan hidup standar orang Islam. Jika demikian, maka bagi Rahman hal tersebut menimbulkan keberlanjutan yang masuk akal—rasional—dalam perilaku moral yang dipahami sebagai kehidupan Nabi. Sedangkan hal ini pula bisa ditelusuri oleh sudut pandang sosiologis maupun historisnya (Rahman 1965). Sunnah nabi dalam hal ini dianggap suatu yang khusus serta tidak boleh dikecualikan dalam ranah kehidupan muslim (Mustaqim 2002).

Kedua, sejarah tradisi dalam perkembangan ilmu hadits yang membahas mengenai moral atau perilaku dari Nabi—secara hening—berlanjut pada tataran generasi setelah Nabi, yaitu

“generasi sahabat”. Sunnah dalam hal ini dipandang sebagai meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Praktik tersebut sangat aktual di dalam nuansa kehidupan muslim. Hal itu dikarenakan pemahaman sahabat yang menilai bahwa sunnah merupakan suatu yang kompleks dan universal—dikerjakan secara kontinu—dalam kehidupan Nabi. Oleh karenanya, dengan sendirinya makna dan perubahan mengenai sunnah “berubah”, para sahabat akhirnya memaknai sunnah sesuai dengan penafsirannya terkait sunnah normatif Nabi, yang pada perkembangannya menjadi sunnah aktual. Dikerjakan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi (Mustaqim 2002).

Dengan kata lain, Rahman pandangan kritis Rahman mengenai konsep sunnah sebagaimana di uraikan di atas, merupakan hadits *verbal tradition*, sedangkan sunnah bisa dipahami sebagai praktek (*practical tradition*). Ketika nabi wafat, pemahaman hadits tersebut di kalangan para sahabat dan kaum muslimin menjadi semi-formal, yang tadinya hanya bersifat informal. Dengan begitu, ulama memberikan bagian-bagian penting dalam sebuah hadits, yang mana berisi matan dan sanad, di dalam perkembangan hadits selanjutnya (Mansyur 2007).

Rekonstruksi Hadits Menurut Fazlur Rahman

Untuk memahami hadis, para ulama hadis *mutaqaddimīn* sampai *mutaakhkhirīn* melakukan upaya penawaran untuk menggunakan metode tertentu. Sedangkan Rahman, dalam merekonstruksi pemahaman hadis Nabi lebih terorientasi pada Tafsir al-Qur’an, ia menawarkan 3 konsep, yaitu memahami makna teks, memahami *asbāb al-wurūd* nya (latar belakangnya), dan menangkap ide moral yang dituju berdasar petunjuk al-Qur’an (Rahman 1994).

Jika melihat pandangan Rahman, secara serius ia mencoba merekonstruksi pengertian makna sunnah dan hadits yang dilakukan secara semantik serta objektif. Pada penerapannya Rahman menggunakan “pendekatan Kritis Evolusi Historis”. Pendekatan ini, dilakukan dengan melihat hadits, pada permulaan awal Islam, yaitu ketika Nabi masih hidup, sampai pada generasi setelahnya, yang secara konsen pada generasi Imam Syafe’i. Metode Kritis Historis, adalah salah satu pendekatan “kesarjanaan” yang dilakukan dengan bertujuan melihat fakta sejarah secara utuh dan kompatibel. Hal itu tidak lain, untuk mendapatkan gambaran hadits dari sebuah peristiwa penyusunannya—sejarahnya itu sendiri—yang berkembang secara bertahap dalam lingkaran arus sejarah Islam. Dengan begitu, gambaran sejarah yang terekam, para intelektual bisa menangkap dan memahami sebuah periwayatan hadits secara benar, dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral ketika hadits diriwayatkan (Fitria 2011).

Kritik Sanad

Rahman tidak banyak berkomentar tentang sistem *isnad*. Hanya saja ia tampaknya keberatan pada setiap menulis sebuah contoh-contoh hadis dengan tidak menyertakan *isnad* sebagai mata rantai para perawi yang merupakan jaminan terhadap validitas hadits. Kajian tentang sanad, para orientalis tampaknya lebih menyoroati asal mula keberadaan sanad dalam

periwayatan hadis. Yoseph Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* berpendapat bahwa sebagian besar dari sanad hadis adalah palsu. Menurutnya, semua orang mengetahui bahwa awal keberadaan sanad itu dalam bentuk yang sangat sederhana, lalu mengalami proses kesempurnaan pada paruh kedua abad ketiga hijriyah. Dia menyatakan bahwa sanad yang sampai kepada Nabi hanya untuk mencari atau mengambil legitimasi yang kuat terhadap hadis, karena sanad merupakan hasil rekayasa para ulama abad kedua hijriyah dalam menyandarkan sebuah hadis kepada tokoh-tokoh terdahulu hingga akhirnya sampai kepada Nabi untuk mencari legitimasi yang kuat terhadap hadis tersebut (Rahmi and Wendi 2019).

Penafsiran Double Movement dan Metode

Teori *Double Movement* adalah “grand theory” Fazlur Rahman, dalam konteks—pembacaan makna—al-Qur’an secara hermenutis. Teori ini digunakan pada studi tafsir al-Qur’an, namun untuk memperluas medan kajian terhadap ilmu hadits. Tulisan ini akan mencoba menggunakan *Double Movement* (gerakan ganda) ini sebagai teknik analisis “kritik hadits”. Meskipun pada dasarnya Rahman dalam buku-bukunya tidak menggunakan teori ini sebagai pijakan ilmu hadits—maksudnya teori *Double Movement* ini—tetapi secara keilmuan yang serius penulis merasa “cocok” untuk dikontekstualisasikan kepada cabang ilmu lain agar berinterkoneksi dalam ranah keilmuan yang lebih luas lagi. Sebab pada dasarnya, analisis Rahman terhadap keilmuan Islam sangat konsern, dan bisa dibilang lebih serius dalam membuat formulasi baru—*ijtihad*—untuk kemanfaatan masyarakat muslim dalam memahami hadits secara dalam dan cermat, mengkritisi, dan bahkan menyusun metodologi baru pada masa-masa “generasi” peneliti selanjutnya (Sibwaihi 2007).

Jika dirunut secara latar belakang histori lahirnya teori Double Movement ini, bisa dilihat dari “gerakan pembaharuan” yang ada pada zamannya. Rahman mengapresiasi pembaharu semisal Muhammad Abduh dan Ahmad Khan atas kesadaran mereka tentang pentingnya reformasi dan perubahan. Rahman juga memuji tokoh-tokoh kunci lain semisal Hasan al-Banna dan al-Mawdudi dalam melawan eksese negatif modernisme dan sekularisme. Sayangnya, para pembaharu sebagaimana tersebut menurut Rahman tidak memberikan metode dan solusi yang komprehensif. Solusi yang ditawarkan bersifat *ad hoc* semata. Karena itulah Rahman banyak mencurahkan energi intelektualnya untuk mengelaborasi metodologi studi Islam baru (*new Islamic methodology*). Metodologi baru tersebut sangat relevan untuk pengembangan hukum Islam. Menurut Rahman, metodologi klasik telah gagap merespon perkembangan modern (Saeed 2004).

Sebagaimana al-Qur’an adalah sumber pertama dan utama hukum, gagasan pembaharuan Rahman berpusat pada al-Qur’an. Sebagaimana al-Qur’an adalah teks, maka

metodologi yang ditawarkan Rahman terkait dengan bagaimana menafsirkan teks-teks hukum al-Qur'an secara kontekstual. Menurut Rahman, secara substantif Hadis dan al-Qur'an adalah landasan perbuatan di dunia ini (*for action in this world*). Keduanya menyediakan petunjuk bagi manusia bagaimana mengatur perilaku mereka di dunia dalam relasi dengan sesamanya. Tuhan ada dalam pikiran manusia untuk meregulasi perilaku jika manusia memang "cerdas" secara religio-moral. Regulasi yang dimaksud tegas Rahman berkaitan dengan esensi sesuatu. Pada sejarah abad pertengahan menurut Rahman, "regulasi bukan pada esensi", tetapi pada "objek pengalaman konkrit manusia". Pengalaman kemanusiaan menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Aspek *ethico-legal* al-Qur'an menjadi terabaikan (Saeed 2004).

Untuk kepentingan di atas, Rahman menawarkan teori penafsiran yang ia sebut dengan *double movement*. Sesuai dengan namanya, teori ini memiliki dua gerakan ganda. *Pertama*, gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan al-Qur'an. *Kedua*, dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Melihat situasi historis pewahyuan menjadi urgen karena al-Qur'an adalah respon ilahi dengan media insani, yakni melalui nalar kenabian (*the prophet's mind*). Respon ilahi tersebut ditujukan pada situasi sosial-moral yang terjadi pada masa dan tempat Nabi, khususnya masyarakat komersil Mekah pada era Nabi.

Gerakan pertama terdiri dari dua tahap. *Pertama*, seorang penafsir harus memahami statemen al-Qur'an dengan mempelajari situasi historis atau problem yang mengitari teks, baik yang bersifat spesifik atau general (dalam bahasa Rahman, situasi makro: agama, sosial, adat, institusi, perilaku). *Kedua*, melakukan generalisasi jawaban al-Qur'an terhadap situasi spesifik menjadi statemen moral-sosial yang bersifat general (keadilan, persamaan, kebebasan). Statemen moral-sosial ini disaring dari teks yang bersifat spesifik dengan mempertimbangkan sepenuhnya *background* sosio-historis teks. *Background* inilah yang disebut dengan *rationes legis* dari ayat.

Rahman sangat menekankan pada pemahaman al-Qur'an secara utuh. Ia mengkritik penafsiran al-Qur'an selama ini memakai pendekatan yang bersifat atomistik dan mengabaikan kesatuan pesan al-Qur'an. Menurutnya Al-Quran mempunyai pandangan dunia yang konkrit dan bersifat koheren (tidak ada kontradiksi di dalamnya), jika al-Qur'an dipahami secara utuh (*as whole*). Dalam konteks teori Rahman, pemahaman secara utuh ini dilakukan lewat studi terhadap situasi makro pewahyuan masyarakat Arab serta nalar generalisasi untuk menangkap pesan moral teks yang menjadi tujuan inti pewahyuan. Al-Qur'an dan komunitas Islam awal hadir di Mekah dalam situasi historis dan hendak "melawan" situasi historis tersebut. Respon al-Qur'an terhadap situasi tersebut, tegas Rahman, sebagian besar dalam bentuk moral-sosial dan keagamaan. Kadangkala al-Qur'an secara sederhana memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Tetapi biasanya menurut Rahman, jawaban-jawaban ini mengandung *ratio*

legis (Rahman menyebutnya sebagai *hikam*) baik eksplisit atau implisit. Karena itu menurut Rahman sangat dimungkinkan untuk memahami rasionalitas teks dan mendeduksikan hukum-hukum yang bersifat general dari materi-materi historis yang melatarbelakangi teks (Rahman 1982).

Rahman memaparkan secara umum situasi dan problem historis yang melatarbelakangi pewahyuan. Di antaranya adalah politeisme masyarakat Arab, eksploitasi terhadap kaum miskin, malpraktek perdagangan, ketidaksetaraan gender, dan pengabaian terhadap masyarakat sebagai kesatuan. Al-Qur'an kemudian mengenalkan sistem ketuhanan yang unik (teologi monoteisme), Tuhan Yang Esa, kepada-Nya semua manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Al-Qur'an juga hadir untuk menghapus ketimpangan ekonomi kelompok akar rumput. Sistem teologi al-Qur'an, aspek moral dan hukum kemudian harus bersentuhan dengan aspek politik, yakni penolakan para elit Mekkah terhadap pesan kenabian, kontroversi dan konflik yang berlarut-larut terhadap penolakan tersebut, dan para era Madinah, konflik dengan kelompok Yahudi dan Nashrani. Semuanya membingkai situasi historis yang melatarbelakangi teks (Rahman 1982).

Gerakan kedua adalah dari situasi pewahyuan ke situasi kontemporer. Rahman menyatakan: "*The second is to be from this general view to the specific that is to be formulated and realized now. That is, the general has to be embodied in the present concrete socio-historical context*" (Rahman 1982). Prinsip-prinsip general universal (keadilan, persamaan dan lainnya) yang digali dari teks-teks yang bersifat spesifik harus diadaptasikan dalam konteks sosio-historis masyarakat muslim kontemporer. Dalam konteks ini pengetahuan terhadap "masa lalu" saja belum cukup, akan tetapi dibutuhkan studi secara mendalam situasi kontemporer dan analisis terhadap semua unsur terkait. Dengan model ini bisa ditetapkan skala prioritas dan bisa diimplementasikan nilai-nilai al-Qur'an secara segar.

Jika teori penafsiran *double movement* bisa diterapkan secara sukses, tegas Rahman, segala perintah dan petunjuk al-Qur'an bisa hidup kembali dan bersifat efektif. Teks atau preseden masa lalu menurut Rahman bisa digeneralisasikan menjadi sebuah prinsip (prinsip general) dan prinsip tersebut dapat diformulasikan menjadi aturan/hukum baru. Bagi Rahman, makna teks masa lalu atau preseden, situasi kontemporer, dan intervensi tradisi bisa diketahui secara objektif. Sebuah tradisi masa lalu bisa dimaknai secara normatif. Dari sinilah, dampak sebuah tradisi bisa diketahui. Tradisi bisa dipelajari secara objektif-historis, kemudian dipisahkan, tidak saja dari situasi kontemporer, tetapi juga dari faktor-faktor normatif sebagai media untuk melakukan generalisasi (Rahman 1982).

Kompleksitas penemuan hukum menuntut adanya ijtihad yang bersifat kolektif. Ijtihad yang bersifat individual bisa saja dilakukan tetapi bersifat parsial dan harus didesiminasikan

dalam komunitas keilmuan sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Selain ijtihad kolektif, ijma (kesepakatan ilmunan) menjadi sesuatu yang penting untuk filter perkembangan hukum sehingga tidak keluar dari koridor hukum.

Selain ijtihad sesungguhnya bermakna kolektif, pendekatan terhadap hukum Islam tidak bisa hanya dilakukan secara monodisipliner. Ijtihad dalam hukum Islam meniscayakan pendekatan yang interdisipliner atau multidisipliner. Gerak ganda penafsiran hukum Islam Rahman, yakni masa lalu teks dan masa kontemporer, membutuhkan varian keilmuan, utamanya yang bersifat empiris. Penafsiran teks tidak cukup bercorak kebahasaan sebagaimana selama ini berkembang, tetapi harus lebih berdimensi sosiologis, aksiologis, dan antropologis sehingga penafsiran sesuai dengan kebutuhan kontemporer masyarakat.

Menurut Rahman, ilmu sosial dan humanities kontemporer menjadi piranti analisis penting dalam memahami aspek kesejarahan. Rahman tidak menarik batas antar jenis pengetahuan. Ia tidak setuju dengan konsep "islamisasi pengetahuan". Semua pengetahuan sosial dan kealaman absah untuk dipelajari dan dijadikan pendekatan dalam penelitian keagamaan. Semuanya, sepanjang bisa berkontribusi terhadap penyingkapan dimensi normatif dan historis teks. Rahman mengajak umat Islam untuk melakukan eksplorasi intelektual yang tidak terkekang oleh batasan dogma dan budaya (Moosa 2000).

Jika dikontekstualisasikan terhadap keilmuan hadits—metode Double Movements—bisa diaktualisasikan dalam kehidupan zaman sekarang, hal itu bisa di dapat dari memahami hadits atau sunnah sebagai pijakan (pegangan) yang kontekstual. Seorang bisa memahami hadits, dengan melihat sejarah hadits itu muncul (asbabul wurud) kemudian ditarik kepada masa sekarang untuk mendapatkan suatu gambaran yang kekinihan. Jadi hadits tidak tekstual semata—doktrinal—yang mana hal itu bisa mempersempit pintu ijtihad kaum muslimin. Dengan pembacaan terhadap hadits-hadits pada masa lampau lalu kontekstualisasikan bisa menghidupkan kembali sunnah, dan selagi tidak melanggar norma secara umum—yang sudah dipegang oleh orang banyak—maka pembacaan Double Movement ini tidak jadi masalah, dalam membuka ruang ijtihad yang baru di kalangan muslim (Zakiah 2020).

Untuk menyesuaikan situasi dan kondisi moral sosial dengan kajian hadis menurut Rahman perlunya melakukan reinterpretasi dan reevaluasi terhadap kajian hadis. Untuk melakukan hal tersebut dipakai teori *double movement*. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Rahman untuk menggagas pemikirannya tersebut adalah *Pertama*, memahami makna teks hadis Nabi sembari memahami latar belakang situasionalnya, yakni menyangkut situasi Nabi dan masyarakat pada periode Nabi secara umum (*asbab al-wurud makro*) termasuk pula sebab-sebab munculnya hadis (*asbab al-wurud mikro*). Penggunaan petunjuk al-Qur'an yang relevan juga perlu dilakukan, karena menurut Rahman sejarah dan al-Qur'an adalah kriteria penilai yang

handal bagi otentisitas pemaknaan hadis. *Kedua*, penumbuhan kembali hukumnya, maksudnya adalah prinsip idea moral yang didapat tersebut diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologis dewasa ini. Inilah yang dimaksud Rahman dengan "menggerakkan" hadis menjadi "suunnah yang hidup". Strategi seperti ini dilakukan Rahman untuk mengombinasikan pendekatan historis dengan pendekatan sosiologis (Zakiyah 2020).

Kesimpulan

Hadits atau Sunnah tidak bisa dipahami secara menyeluruh dari konsepnya, karena pendapat Rahman terkait hal ini, tidak bisa dipahami benar atau salah. Melainkan metodologinya sendiri hanya sebuah tawaran dalam melihat sebuah hadits pada masa-masa awal dan generasi setelahnya. Maka dari itu Double Movement adalah tawaran sikap "kritis"-nya terhadap pembacaan hadits secara kontekstual. Hadits tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral, melainkan secara kritis dalam mengkajinya. Tentunya secara serius para intelektual Islam bisa memformulasikan lebih jauh. Sejauh mana sikap seorang dalam memahami hadits bisa ditinjau, baik periwayatan atau sanadnya. Karena tegas Rahman, hadits merupakan salah satu dari produk sejarah masa lalu, tidak ada kemungkinan terdapat cacat dari segi metodologinya yang diterima kepada kaum muslimin pada masa sekarang. Penggunaan Double Movement pula bisa ikut andil dalam meaktualisasikannya pada kehidupan muslim pada zaman modern ini.

Referensi

- Amal, Taufiq Adnan. (1994). *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazhur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Fitria, Vita. (2011). "Komprasi Metodologis Konsep Sunah Menurut Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur." *Asy-Syir'ah* *VIV* 4(1):134–40.
- Golzhier, Ignaz. (1971). *Muslim Studies*. London: George Allen & Unwin.
- Ismail, Syuhudi. (1995). *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar, Dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mansyur, M. (2007). *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadits*. Yogyakarta: Teras.
- Mashadir, Zakariyah al-Bari. (1975). *Al-Ahkam Al-Islamiyah*. Dar al-Itihad al-Arabi Litthiba'ah.
- Masyhadi. (2017). "Hadits Presfektif Fazlur Rahman: Pencandraan Epistemologis Filsafat Ilmu Fazlur Rahman Atas Hadits." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1(2).
- Moosa, Ebrahim. (2000). "Introduction." P. 1 in *Revival and Reform in Islam: a Study of Islamic Fundamentalism*, edited by F. Rahman. Oxford: Oneworld.
- Mustaqim, Abdul. (2002). *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahman, Fazlur. (1965). *Islamic Methodology in History*. Pakistan: Islamic Research Institute Press.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Medernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago.
- Rahman, Fazlur. (1992). *Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, Fazlur. (1994). *Islamic Methodology In History*. Delhi: Adam Publisher & Distributors.
- Rahman, Fazlur. (1995). *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka.
- Rahmi, Rahmi, and Novizal Wendi. (2019). "Double Movements Dalam Tafsir Al-Mishbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4(2):135–43.
- Saeed, Abdullah. (2004). "Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethio-Legal Content of

the Qur'an." P. 37 in *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*, edited by S. Taji-Farouki. Oxford: Oxford University.

Sibwaih. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Bandung: Jelasutra.

Zakiah. (2020). "Rekonstruksi Pemahaman Hadits Dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman." *Jurnal Mashdar Studi Al-Qur'an Dan Hadits* 1(2):19–36.